

	S.O.P. TUNDA KULIAH BAGI MAHASISWA BARU			
	No.	No. Revisi:	Halaman : #1/3	
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit:	Ditetapkan oleh Dekan Jossy Prananta Moeis, Ph.D NIP196304301990031003		
PENGERTIAN	<i>Tunda Kuliah adalah izin khusus yang diberikan kepada calon mahasiswa yang Lulus Ujian Masuk Program Pascasarjana tapi tidak dapat melaksanakan perkuliahan pada semester/tahun kuliah tersebut</i>			
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi kesempatan bagi calon mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan perkuliahan pada semester/tahun kuliah tersebut • Untuk menunda penyelenggaraan perkuliahan suatu Program Studi/Departemen/ Jurusan dengan alasan tidak memenuhi jumlah minimum mahasiswa 			
PERATURAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 			
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; 2. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2003 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia; 3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia; 4. Keputusan Rektor UI No. 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia; 5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 1311/SK/R/UI/2012 tentang Pemberhentian Pelaksana Harian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan FEUI 			
PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa baru diberi kesempatan untuk tunda kuliah, apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas/PPs dan Pimpinan Universitas 			

	<ul style="list-style-type: none">• <i>Tunda kuliah berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak mahasiswa tersebut dinyatakan lulus ujian masuk</i>
PRODUK LAYANAN	<i>Surat Persetujuan Tunda Kuliah</i>
PENYAJIAN	1. BAGAN ARUS 2. BAGAN NARATIF
PROSEDUR TERKAIT	-
LAMPIRAN	-

1. BAGAN ARUS

